



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Bintara Alias Torong   |
| 2. Tempat lahir       | : Batang Serangan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/5 Juni 1983   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn Tahun X Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan No. 946/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 6 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BINTARA Als TORONG bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BINTARA Als TORONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MISNO Als MISNDOL;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu:

Terdakwa BINTARA Als TORONG bersama temannya MISNO Als MISNDOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta BLENDONG dan DODI (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa menelpon BLENDONG dan terdakwa mengatakan kepada BLENDONG “pesen bos setengah” lalu dijawab oleh BLENDONG “ya udah jangan sampek jam sembilan, dimana kita jumpa biar saya ambil uang nya dulu “lalu terdakwa jawab “dipohon sawo” setelah itu datanglah BLENDONG menjumpai terdakwa dan mengambil uang terdakwa sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu BLENDONG pun pergi dan terdakwa menunggu kurang lebih setengah jam dan kemudian BLENDONG pun datang kembali menemui terdakwa dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket atau setengah ji selanjutnya BLENDONG pun pergi dan terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa pulang sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa dan sesampinya terdakwa dirumah kemudian terdakwa pun mengecek sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan kemudian terdakwa membungkus ke lima paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan lakban putih dan setelah itu terdakwa pun istirahat tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pun keluar dari rumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan terdakwa menuju ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dsn. Tahun X Desa. Sei Baman Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat sesampinya terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket bersama dengan teman terdakwa yang bernama DODI dan MISNO Als MISNDOL dan setelah selesai terdakwa bersama DODI dan MISNO Als MISNDOL menggunakan sabu-sabu tersebut lalu DODI pun pergi meninggalkan terdakwa dan MISNO Als MISNDOL, kemudian tiba-tiba terdakwa dan MISNO Als MISNDOL pun digrebek oleh petugas Polisi Polsek Padang Tualang dan selanjutnya terdakwa pun disuruh untuk mengeluarkan isi kantong yang ada dicelana terdakwa dan terdakwa pun mengeluarkan dari kantong kanan depan celana terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dan selanjutnya terdakwa dan MISNO Als MISNDOL pun dibawa ke Kantor Polsek Padang Tualang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa bersama dengan MISNO Als MISNDOL diserahkan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap 4 (empat) bungkus plastik kecil klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa BINTARA Als TORONG tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa: Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 259/IL.10028/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH NIK. P.90.13.7908 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram milik terdakwa BINTARA Als TORONG;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9072/NNF/2018 Â tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S,Si, M.Si Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dikembalikan milik terdakwa BINTARA Als TORONG;  
Kesimpulan: Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 9063/NNF/2018 Â tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S,Si, M.Si Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine mengandung Narkotika milik terdakwa BINTARA Als TORONG;

Kesimpulan: Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa BINTARA Als TORONG tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Atau  
Kedua:

Terdakwa BINTARA Als TORONG bersama temannya MISNO Als MISNDOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta BLENDONG dan DODI (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa menelpon BLENDONG dan terdakwa mengatakan kepada BLENDONG "pesen bos setengah" lalu dijawab oleh BLENDONG "ya udah jangan sampek jam sembilan, dimana kita jumpa biar saya ambil uang nya dulu" lalu terdakwa jawab "dipohon sawo" setelah itu datanglah BLENDONG menjumpai terdakwa dan mengambil uang terdakwa sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu BLENDONG pun pergi dan terdakwa menunggu kurang lebih setengah jam dan kemudian BLENDONG pun datang kembali menemui terdakwa dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket atau setengah ji selanjutnya BLENDONG pun pergi dan terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa pulang sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa dan sesampinya terdakwa dirumah kemudian terdakwa pun mengecek sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan kemudian terdakwa membungkus ke lima paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan lakban putih dan setelah itu terdakwa pun istirahat tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pun keluar dari rumah terdakwa dengan membawa sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan terdakwa menuju ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dsn. Tahun X Desa. Sei Bamban Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat sesampinya terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket bersama dengan teman terdakwa yang bernama DODI dan MISNO Als MISNDOL dan setelah selesai terdakwa bersama DODI dan MISNO Als MISNDOL menggunakan sabu-sabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu DODI pun pergi meninggalkan terdakwa dan MISNO Als MISNDOL, kemudian tiba-tiba terdakwa dan MISNO Als MISNDOL pun digrebek oleh petugas Polisi Polsek Padang Tualang dan selanjutnya terdakwa pun disuruh untuk mengeluarkan isi kantong yang ada dicelana terdakwa dan terdakwa pun mengeluarkan dari kantong kanan depan celana terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dan selanjutnya terdakwa dan MISNO Als MISNDOL pun dibawa ke Kantor Polsek Padang Tualang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa bersama dengan MISNO Als MISNDOL diserahkan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 4 (empat) bungkus plastik kecil klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa BINTARA Als TORONG tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa: Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 259/IL.10028/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH NIK. P.90.13.7908 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram milik terdakwa BINTARA Als TORONG;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9072/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S,Si, M.Si<sup>2</sup> Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,02 (nol kom nol dua) gram dikembalikan milik terdakwa BINTARA Als TORONG; Kesimpulan: Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 9063/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S,Si, M.Si<sup>2</sup> Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi 25 ml urine mengandung Narkotika milik terdakwa BINTARA Als TORONG;

Kesimpulan: Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa BINTARA Als TORONG tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Ketiga:

Terdakwa BINTARA Als TORONG bersama temannya MISNO Als MISNDOL (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta BLENDONG dan DODI (masing-masing DPO) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wib terdakwa menelpon BLENDONG dan terdakwa mengatakan kepada BLENDONG "pesen bos setengah" lalu dijawab oleh BLENDONG "ya udah jangan sampek jam sembilan, dimana kita jumpa biar saya ambil uang nya dulu" lalu terdakwa jawab "dipohon sawo" setelah itu datanglah BLENDONG menjumpai terdakwa dan mengambil uang terdakwa sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu BLENDONG pun pergi dan terdakwa menunggu kurang lebih setengah jam dan kemudian BLENDONG pun datang kembali menemui terdakwa dan memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket atau setengah ji selanjutnya BLENDONG pun pergi dan terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa pulang sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa dan sesampinya terdakwa dirumah kemudian terdakwa pun mengecek sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket dan kemudian terdakwa membungkus ke lima paket sabu-sabu tersebut dengan menggunakan lakban putih dan setelah itu terdakwa pun istirahat tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa pun keluar dari rumah terdakwa dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 5 (lima) paket dan terdakwa menuju ke areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Dsn. Tahun X Desa. Sei Baman Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat sesampainya terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit tersebut lalu terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu milik terdakwa sebanyak 1 (satu) paket bersama dengan teman terdakwa yang bernama DODI dan MISNO Als MISNDOL dan setelah selesai terdakwa bersama DODI dan MISNO Als MISNDOL menggunakan sabu-sabu tersebut lalu DODI pun pergi meninggalkan terdakwa dan MISNO Als MISNDOL, kemudian tiba-tiba terdakwa dan MISNO Als MISNDOL pun digredek oleh petugas Polisi Polsek Padang Tualang dan selanjutnya terdakwa pun disuruh untuk mengeluarkan isi kantong yang ada dicelana terdakwa dan terdakwa pun mengeluarkan dari kantong kanan depan celana terdakwa berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dan selanjutnya terdakwa dan MISNO Als MISNDOL pun dibawa ke Kantor Polsek Padang Tualang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2018 terdakwa bersama dengan MISNO Als MISNDOL diserahkan ke Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Kemudian terhadap 4 (empat) bungkus plastik kecil klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa BINTARA Als TORONG tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa: Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 259/IL.10028/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA, SH NIK. P.90.13.7908 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 4 (empat) bungkus plastik kecil klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram milik terdakwa BINTARA Als TORONG;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 9072/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, M.Si Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram mengandung Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisanya berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dikembalikan milik terdakwa BINTARA Als TORONG;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 9063/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si, M.Si Nip. 198010232008012001 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine mengandung Narkotika milik terdakwa BINTARA Als TORONG;

Kesimpulan: Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa BINTARA Als TORONG tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Joko Sugito dan saksi Ratno Ismawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) di Dsn Tahun X Desa. Sei Bamban Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat tepatnya di daerah Perkebunan PTPN II Batang Serangan karena terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi-saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Tahun X Desa. Sei Bamban Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat ada transaksi narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan kemudian mengamankan Terdakwa dan Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) dan Dodi (dpo) selanjutnya Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Joko Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi Suprianto dan saksi Ratno Ismawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) di Dsn Tahun X Desa. Sei Baman Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat tepatnya di daerah Perkebunan PTPN II Batang Sarangan karena terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi-saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Tahun X Desa. Sei Baman Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat ada transaksi narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan kemudian mengamankan Terdakwa dan Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) dan Dodi (dpo) selanjutnya Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Anggota Polsek Padang Tualang di Dsn Tahun X Desa. Sei Baman

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat tepatnya di daerah Perkebunan PTPN

II Batang Serangan karena menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari orang bernama Blendong (dpo) dengan cara membeli dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) dan Dodi (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 9072/NNF/2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9063/NNF/2018 masing-masing tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib saksi Suprianto bersama saksi Joko Sugito dan saksi Ratno Ismawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) di Dsn Tahun X Desa. Sei Bamban Kec.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth



Batang Sarangan Kab. Langkat tepatnya di daerah Perkebunan PTPN II Batang Serangan karena terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar sebelumnya saksi-saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Tahun X Desa. Sei Bamban Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat ada transaksi narkoba jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan kemudian mengamankan Terdakwa dan Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 9072/NNF/2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9063/NNF/2018 masing-masing tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari orang bernama Blendong (dpo) dengan cara membeli dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) dan Dodi (dpo);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Bintara Alias Torong sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *"untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib saksi Suprianto bersama saksi Joko Sugito dan saksi Ratno Ismawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) di Dsn Tahun X Desa. Sei Bamban Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat tepatnya di daerah Perkebunan PTPN II Batang Serangan karena terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang mana sebelumnya saksi-saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Tahun X Desa. Sei Bamban Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat ada transaksi narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi langsung menuju lokasi yang diinformasikan kemudian mengamankan Terdakwa dan Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari dalam kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari orang bernama Blendong (dpo) dengan cara membeli dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) dan Dodi (dpo);

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. 9063/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018 ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi Joko Sugito bersama saksi Suprianto dan saksi Ratno Ismawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) di Dsn Tahun X Desa. Sei Bamban Kec. Batang Sarangan Kab. Langkat tepatnya di daerah Perkebunan PTPN II Batang Serangan karena terkait tindak pidana narkoba jenis shabu, dan barang bukti yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu merupakan sisa pemakaian Terdakwa bersama Misno Alias Misdol (berkas perkara terpisah) dan dodi (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Misno Alias Misdol, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Misno Alias Misnol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Bintara Alias Torong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2018/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Misno Alias Misnol;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C. Natalia Barus, S.Ip. S.H. M.H., Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C. Natalia Barus, S.Ip. S.H. M.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H. M.H.